



PENETAPAN

Nomor 33/Pdt.P/2021/PA.Stb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

xxxxxx, tempat dan tanggal lahir Sungai Ukar, 16 Juni 1983, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dusun V, Desa Sungai Ular, Kecamatan Secangggang, Kabupaten Langkat sebagai **Pemohon I**;

xxxxxx, tempat dan tanggal lahir Sunagi Ular, 10 Desember 1985, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dusun V, Desa Sungai Ular, Kecamatan Secangggang, Kabupaten Langkat sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan pihak terkait serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon telah mengajukan permohonan dispensasi kawin terhadap anak Pemohon yang bernama:

Nama : **Nisa Binti Jihar**, umur 16 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan belum berkerja, tempat tinggal di Dusun V, Desa Sungai Ular, Kecamatan Secangggang, Kabupaten Langkat;

pada tanggal 27 Januari 2021 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Stabat dengan register Nomor 33/Pdt.P/2021/PA.Stb tanggal 27 Januari 2021, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II diatas saat ini masih berumur 16 tahun dan masih dibawah umur;

Halaman 1 dari 12 halaman penetapan Nomor 33/Pdt.P/2021/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II sudah memadu cinta dan hendak menikah dengan seorang laki-laki yaitu:

Nama : Rian Setiawan Bin Wagiman, umur 17 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun VI Jadi Rejo, Desa Karya Maju, Kecamatan Tanjung Pura, Kabupaten Langkat;

3. Bahwa kedua orang tua dari calon menantu (calon besan) Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagai berikut:

Orang tua laki-laki : Wagiman Bin Tusmin, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun VI Jadi Rejo, Desa Karya Maju, Kecamatan Tanjung Pura, Kabupaten Langkat;

Orang tua perempuan : Sukimah Binti Muheri, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun VI Jadi Rejo, Desa Karya Maju, Kecamatan Tanjung Pura, Kabupaten Langkat;

4. Bahwa sejak 1 (satu) tahun yang lalu Nisa Binti Jihar anak Pemohon I dan Pemohon II dengan Rian Setiawan Bin Wagiman sudah saling mencintai, sehingga mereka sering sekali bertemu dan sudah tidak bisa dipisahkan lagi, bahkan saat sekarang ini anak Pemohon I dan Pemohon II sudah berbadan 2 (hamil) dengan usia kandungan sekitar 3 (tiga) bulan, serta untuk kebaikan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan Rian Setiawan Bin Wagiman beserta seluruh keluarga kedua belah pihak ingin segera menikahkan keduanya;

5. Bahwa secara hukum anak Pemohon I dan Pemohon II yang hendak menikah dengan Rian Setiawan Bin Wagiman karena masih dibawah umur (belum berumur 19 tahun) tidak diperbolehkan untuk menikah kecuali pernikahan tersebut mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama;

6. Bahwa sampai pada saat ini sepengetahuan Pemohon I dan Pemohon II calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Rian Setiawan Bin Wagiman adalah pemeluk agama Islam, berkelakuan baik, cakap dan mampu, tidak ada hubungan darah maupun hubungan saudara sesusuan dengan anak Pemohon I dan Pemohon II, sehingga tidak ada halangan bagi anak Pemohon I dan Pemohon II untuk menikah dengan Rian Setiawan Bin Wagiman;

Halaman 2 dari 12 halaman penetapan Nomor 33/Pdt.P/2021/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Stabat Cq. Hakim yang menyidangkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk menetapkan hari sidang serta memanggil Pemohon I dan Pemohon II, selanjutnya memeriksa dan mengadili dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Nisa Binti Jihar untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Rian Setiawan Bin Wagiman;
3. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Jika Majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II datang sendiri menghadap ke persidangan dan Hakim memberi nasehat mengenai permohonan dispensasi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II, namun Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara volunter tentang dispensasi perkawinan maka upaya mediasi di luar persidangan sesuai ketentuan Pasal 4 ayat 2 huruf (d) Perma Nomor 1 Tahun 2016 tidak perlu dilaksanakan;

Bahwa, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa, telah didengar keterangan calon mempelai wanita bernama Nisa Binti Jihar yang menyatakan bahwa yang bersangkutan berkeinginan untuk menikah, telah siap secara rohani maupun jasmani, tidak ada hubungan mahram dan tidak ada larangan nikah dengan ;

Bahwa, telah didengar keterangan calon mempelai laki-laki bernama Rian Setiawan Bin Wagiman yang menyatakan bermaksud untuk menikah dengan Nisa Binti Jihar karena calon mempelai pria bernama Rian Setiawan

Halaman 3 dari 12 halaman penetapan Nomor 33/Pdt.P/2021/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin Wagiman mengaku telah siap lahir batin untuk membina rumah tangga bersama Nisa Binti Jihar, dan Rian Setiawan Bin Wagiman menyatakan telah memiliki pekerjaan sebagai Petani dan memiliki penghasilan yang cukup untuk membiayai rumah tangganya dengan Nisa Binti Jihar ;

Bahwa, telah didengar pula keterangan orang tua kandung calon mempelai pria yang bernama Wagiman Bin Tusmin dan Sukimah Binti Muheri yang menyatakan pihaknya merestui pernikahan antara keduanya dan siap membimbing kedua calon mempelai dalam hidup berumah tangga;

Bahwa, untuk menguatkan alasan permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I NIK 1205091506820011, tanggal 12 Desember 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Langkat, telah sesuai dengan aslinya, dan telah dinazagelen, diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II NIK 1205095012850009, tanggal 22 Februari 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Langkat, telah sesuai dengan aslinya, dan telah dinazagelen, diberi tanda bukti P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon I dan Pemohon II, Nomor 539/25/X/2003, tanggal 20 Oktober 2003, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Ursan Agama Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat, telah sesuai dengan aslinya, dan telah dinazagelen, diberi tanda bukti P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I Nomor 1205092207100015, tanggal 18 Agustus 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat, telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah dinazagelen, diberi tanda bukti P.4;
5. **Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Nisa, Nomor 1205-LT-05092013-0009, tanggal 05 September 2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil, telah sesuai dengan aslinya, dan**

Halaman 4 dari 12 halaman penetapan Nomor 33/Pdt.P/2021/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinazagelen, diberi tanda bukti P.5

6. Fotokopi Permohonan Kartu Tanda Penduduk atas nama Nisa, NIK 1205096602049991, tanggal 14 Januari 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Langkat, telah sesuai dengan aslinya, dan dinazagelen, diberi tanda bukti P.6;

7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Rian Setiawan NIK 1205112611030002, tanggal 12 Januari 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Langkat, telah sesuai dengan aslinya, dan telah dinazagelen, diberi tanda bukti P.5;

8. Asli Surat Penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sirapit Kabupaten Langkat, Nomor B-134/Kua.02.02.21/PW.00.1/XII/2020, tanggal 28 Desember 2020, lalu oleh Hakim diberi tanda bukti P.8;

Bahwa, selain bukti-bukti tertulis Pemohon I dan Pemohon II juga mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah sebagai berikut;

SAKSI I. **Zamroni bin Hamzah**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun VIII, Desa Telaga Said, Kecamatan Sei Lelan, Kabupaten Langkat;

- Bahwa Saksi adalah Paman dari Rian Setiawan Bin Wagiman;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri dan orang tua dari Nisa Binti Jihar ;
- Bahwa Rian Setiawan Bin Wagiman telah melamar anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Nisa Binti Jihar dan berencana dalam waktu dekat akan menikah dengan anak Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Nisa Binti Jihar dan Rian Setiawan Bin Wagiman sudah siap lahir batin untuk menikah;
- Bahwa antara Nisa Binti Jihar dengan Rian Setiawan Bin Wagiman tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut hukum Islam, baik karena pertalian nasab, pertalian semenda maupun pertalian sesusuan;
- Bahwa, Nisa Binti Jihar masih gadis, demikian pula Rian Setiawan Bin

Halaman 5 dari 12 halaman penetapan Nomor 33/Pdt.P/2021/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wagiman masih lajang;

- Bahwa Rian Setiawan Bin Wagiman mempunyai pekerjaan sebagai Petani dan sudah mempunyai penghasilan yang cukup untuk membiayai rumah tangganya;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan dispensasi nikah untuk anak Pemohon I dan Pemohon II Nisa Binti Jihar, karena anak tersebut belum batas usia minimal untuk melangsungkan pernikahan sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SAKSI II. **Supardi bin Wagino**, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun VIII, Desa Telaga Said, Kecamatan Sei Lapan, Kabupaten Langkat;

- Bahwa Saksi adalah saudara sepupu dari Pemohon II;
- Bahwa Rian Setiawan Bin Wagiman telah melamar oleh seorang perempuan yang bernama Nisa Binti Jihar dan berencana dalam waktu dekat akan menikah dengan anak Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Nisa Binti Jihar dan Rian Setiawan Bin Wagiman sudah siap lahir batin untuk menikah;
- Bahwa antara Nisa Binti Jihar dengan Rian Setiawan Bin Wagiman tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut hukum Islam, baik karena pertalian nasab, pertalian semenda maupun pertalian sesusuan;
- Bahwa, Nisa Binti Jihar masih gadis, demikian pula Rian Setiawan Bin Wagiman masih lajang;
- Bahwa Rian Setiawan Bin Wagiman mempunyai pekerjaan sebagai Petani dan sudah mempunyai penghasilan yang cukup untuk membiayai rumah tangganya;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan dispensasi nikah untuk anak Pemohon I dan Pemohon II Nisa Binti Jihar, karena anak tersebut belum batas usia minimal untuk melangsungkan pernikahan sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa, selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II tidak lagi mengajukan

Halaman 6 dari 12 halaman penetapan Nomor 33/Pdt.P/2021/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu apapun, dan mohon agar Pengadilan menjatuhkan Penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II, telah sesuai ketentuan pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas UU No 7 Tahun 1989 serta penjelasan pasal 49 ayat 2 angka (3) tentang dispensasi kawin dan pasal 7 ayat (1 dan 2) Undang undang Nomor 1 tahun 1974 oleh karena itu Majelis berpendapat Pengadilan Agama Stabat berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II hadir secara *in person* menghadap di persidangan, demikian juga calon mempelai pria dan calon mempelai wanita serta kedua orang tua kandung dari calon mempelai pria, dan masing-masing telah memberikan keterangan di persidangan;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha secara optimal memberikan nasehat, saran dan pandangan kepada Pemohon I dan Pemohon II supaya bersabar dan mengurungkan maksudnya dan atau menunda sampai calon mempelai wanita tersebut mencapai batas umur yang ditentukan undang-undang, tetapi Pemohon I dan Pemohon II tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara permohonan dalam pengertian voluntair (tanpa adanya pihak lawan) yang harus diputus dalam bentuk penetapan, maka perkara ini adalah pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Permohonan Dispensasi Nikah dengan alasan sebagaimana tersebut diatas yang pada pokoknya memohon dispensasi untuk menikahkan anaknya yang belum cukup umur untuk menikah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Halaman 7 dari 12 halaman penetapan Nomor 33/Pdt.P/2021/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas kehendak tersebut telah didengar keterangan kedua calon mempelai yang pada pokoknya menyatakan telah siap lahir maupun batin untuk menikah dan menjalani kehidupan rumah tangga;

Menimbang, bahwa kedua orang tua/wali calon mempelai telah didengar keterangannya yang pada pokoknya menyatakan memberi restu kepada kedua calon mempelai dan siap untuk membimbing mereka berdua dalam menjalani kehidupan berumah tangga;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan kebenaran dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti tertulis (P.1 sampai dengan P.8) serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang keterangannya telah diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon adalah alat bukti yang secara spesifik membuktikan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2, domisili Pemohon I dan Pemohon II adalah harus dinyatakan terbukti tentang domisili para Pemohon berada di dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Stabat;
- Bahwa berdasarkan bukti P.3 dan P.4 maka harus dinyatakan terbukti secara sah bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri dan dikaruniai beberapa orang anak kandung diantaranya adalah Nisa Binti Jihar, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pihak yang berkapasitas dan berkepentingan mengajukan perkara ini (*persona standi in judicio*).
- Bahwa berdasarkan bukti P.5 dan P.6, maka harus dinyatakan terbukti secara sah anak Pemohon yang bernama Nisa Binti Jihar masih berumur 18 tahun dan belum memenuhi ketentuan peraturan yang berlaku untuk menikah;
- Bahwa berdasarkan bukti P.7, ternyata pula calon suami dari Nisa Binti Jihar juga belum dewasa dan berumur 17 tahun;
- Bahwa berdasarkan bukti P.9 harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah mengajukan permohonan untuk menikahkan Nisa Binti Jihar dengan Rian Setiawan Bin Wagiman, akan tetapi Kantor Urusan

Halaman 8 dari 12 halaman penetapan Nomor 33/Pdt.P/2021/PA.Stb



Agama menolak permohonan tersebut dengan alasan Nisa Binti Jihar belum cukup umur untuk menikah;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan di persidangan telah bersumpah menurut tatacara agamanya, dan keterangannya mengenai apa yang dialaminya sendiri, maka secara formal kesaksian tersebut sah dan memenuhi syarat sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon I dan Pemohon II menyampaikan kesaksian sebagai berikut

- Antara calon mempelai pria dengan calon mempelai wanita tidak ada hubungan keluarga, ataupun sesusuan;
- Antara calon mempelai pria dengan calon mempelai wanita tidak ada larangan menurut agama untuk melangsungkan pernikahan;
- Secara fisik dan mental keduanya sudah mampu untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon I dan Pemohon II saling bersesuaian menguatkan dalil-dalil Permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa atas uraian tersebut diatas telah ditemukan fakta di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Anak Pemohon I dan Pemohon II meskipun baru berumur 16 tahun, namun ternyata secara jasmani dan rohani sudah siap untuk berumah tangga dengan calon suaminya yang bernama Rian Setiawan Bin Wagiman,
- Kedua calon mempelai telah menyatakan sudah berkomitmen untuk menikah dan siap jasmani dan rohani untuk menjalani kehidupan rumah tangga;
- Kedua orang tua calon mempelai telah merestui keinginan kedua calon mempelai dan siap membimbing secara rohani dan jasmani;
- Antara calon mempelai tidak ada halangan menurut hukum untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka telah terbukti secara sah bahwa anak kandung Pemohon I dan Pemohon II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan calon suaminya telah sepakat untuk melangsungkan pernikahan, namun rencana pernikahan secara resmi tersebut terhalang karena belum mencapai batas usia minimal untuk menikah sebagaimana kehendak peraturan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II sudah hamil dan semua persyaratan pernikahan lainnya telah terpenuhi, sehingga apabila dispensasi kawin tidak diberikan dikhawatirkan akan menimbulkan dampak negatif yang tidak diinginkan oleh kedua belah pihak pada masa yang akan datang, maka Hakim berpendapat solusi hukum yang terbaik adalah memberikan dispensasi nikah kepada Nisa Binti Jihar untuk menikah dengan seorang pria bernama Rian Setiawan Bin Wagiman;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim juga menilai bahwa kedua calon mempelai sudah sangat berkeinginan untuk menikah, oleh karenanya mengawinkan keduanya adalah lebih baik daripada membiarkan keduanya dalam keadaan yang sedemikian rupa dan tidak ada kepastian hubungan ditinjau dari sisi hukum, karena dengan perkawinan dapat menghindarkan kemungkinan terjadinya kemudharatan yang lebih besar. Hal ini sesuai dengan kaidah fikih yang selanjutnya diambil-alih sebagai pendapat Hakim dalam perkara ini, yaitu:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *"Menolak kerusakan harus didahulukan daripada meraih kemaslahatan"*; (Izzuddin bin Abdul Salam, *Qawa'idu al-Ahkami fi Mashalih al-Anam*, Juz 1, halaman 7), dan sejalan pula dengan kaidah fikih dalam *Kitab Al-Asybah Wa al-Nadzair* halaman 128 yang artinya *"Tindakan Pemerintah/Hakim terhadap rakyatnya/pencari keadilan harus dikaitkan dengan kemaslahatan"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, Hakim menilai bahwa syarat-syarat untuk melakukan pernikahan telah terpenuhi, dan permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk diberikan dispensasi nikah kepada anak kandung mereka telah beralasan dan sejalan dengan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 8 Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah;

Halaman 10 dari 12 halaman penetapan Nomor 33/Pdt.P/2021/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dispensasi nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II ini telah beralasan dan tidak melawan hukum dan juga telah sesuai dengan peraturan yang berlaku, maka Hakim menilai permohonan Pemohon I dan Pemohon II sudah sepatutnya untuk dikabulkan dengan memberikan dispensasi kawin kepada Nisa Binti Jihar untuk dapat melaksanakan pernikahan dengan calon suaminya yang bernama Rian Setiawan Bin Wagiman;

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan tersebut permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan menerapkan pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua calon mempelai masih di bawah umur untuk menikah, maka kepada seluruh pihak terkait dari kalangan keluarga kedua belah pihak untuk memberikan bimbingan dan perhatian kepada keduanya setelah perkawinan berlangsung, agar perkawinan tersebut bisa berjalan sesuai dengan tujuan perkawinan berdasarkan ajaran agama dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan UU Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **Nisa Binti Jihar**, umur 16 tahun, untuk menikah dengan calon suaminya bernama **Rian Setiawan Bin Wagiman**, umur 17 tahun;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp422.000,00 (empat ratus dua puluh dua ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini diambil dalam persidangan Hakim Tunggal dan Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari

Halaman 11 dari 12 halaman penetapan Nomor 33/Pdt.P/2021/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rabu tanggal 03 Februari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Akhir 1442 Hijriah, oleh **Dra. Mirdiah Harianja, M.H.** sebagai Hakim Tunggal, dibantu **Ruzqiah Nasution, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Tunggal,

dto

Dra. Mirdiah Harianja, M.H.

Panitera Pengganti,

do

Ruzqiah Nasution, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
.	
3. Panggilan	Rp300.000,00
4. PNBP Panggilan P. I dan P.II	Rp20.000,00
4. Redaksi	Rp10.000,00
5. Meterai	Rp12.000,00
Jumlah	Rp422.000,00

(empat ratus dua puluh dua ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 halaman penetapan Nomor 33/Pdt.P/2021/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)